



**P E N E T A P A N**

Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, lahir di Bangkalan, tanggal 17 April 1952, Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dusun Masaran, Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 17 April 1952 dari Pasangan suami istri yang bernama SADIMAN dan MONA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI ;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI dengan Lahir Tanggal 17 April 1952 ;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 253 atas nama MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 ;
4. Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 sedangkan nama dan kelahiran Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, lahir tanggal 17 April 1952;

5. Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon diubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa MOHAMMAD MATASIK dan MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampisr, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan MOHAMMAD MATASIK lahir tahun 1970 yang tercatat dalam Sertifikat tanah SHM No. 253 Surat Ukur Nomor : 2022/G.S/1997 tertanggal 10-7-1997 Seluas 75 M2 yang terletak di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan merupakan satu orang yang sama dengan Nama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, Tanggal Lahir 17 April 1952 yang tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 3526071704520003 dan KK (Kartu Keluarga) No. 3526070602170003;
3. Menyatakan MOHAMMAD MATASIK dan MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI merupakan satu orang yang sama;
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy, yang telah dicocokkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No 169/Pdt.P/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; dan bukti mana terdiri dari:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama `MOHAMMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526070602170003, atas nama MOHAMMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 153 atas nama MOHAMMAD MATASIK, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan satu nama, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, PASPOR Republik Indonesia No. AS 961950, atas nama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

## 1. Saksi FATHURROSI:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 17 April 1952 dari Pasangan suami istri yang bernama SADIMAN dan MONA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI ;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI dengan Lahir Tanggal 17 April 1952 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 253 atas nama MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 ; Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 sedangkan nama dan kelahiran Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, lahir tanggal 17 April 1952; Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No 169/Pdt.P/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Bahwa MOHAMMAD MATASIK dan MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampisir, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

## 2. Saksi CHOIRIAH MARKAUSIN ABU HASAN:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 17 April 1952 dari Pasangan suami istri yang bernama SADIMAN dan MONA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI ;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI dengan Lahir Tanggal 17 April 1952 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 253 atas nama MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 ; Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 sedangkan nama dan kelahiran Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, lahir tanggal 17 April 1952; Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa MOHAMMAD MATASIK dan MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampisir, Kabupaten Bangkalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membebankannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan lima bukti surat, yaitu P-1 s/d P-5, dan dua orang saksi, yaitu saksi 1. FATHURROSI, dan saksi 2. CHOIRIAH MARKAUSIN ABU HASAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang tersebut pada bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh kenyataan fakta yaitu:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 17 April 1952 dari Pasangan suami istri yang bernama SADIMAN dan MONA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI ;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI dengan Lahir Tanggal 17 April 1952 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 253 atas nama MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 ; Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOHAMMAD MATASIK, lahir tahun 1970 sedangkan nama dan kelahiran Pemohon yang tertetara pada KTP dan KK Pemohon adalah MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI, lahir tanggal 17 April 1952; Bahwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 253, di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Bahwa MOHAMMAD MATASIK dan MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampisr, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), P-2 (KK), P-4 Surat keterangan Kepala Desa Klampisr dan P-5 Paspor menerangkan bahwa telah lahir anak dari pasangan suami istri SADIMAN dengan MONA pada 17 April 1952;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki Tanah Hak Guna Bangunan berdasarkan bukti surat P-3 (Sertifikat No.153 ), atas nama Pemohon bernama MOHAMMAD MATASIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Keterangan satu nama dari kepala Desa bahwa nama disertifikat bernama MOHAMMAR MATASIK dalah orang yang sama dengan nama MOHAMAD MATTASI9KJATIMAN MAKI seperti yang tertera dalam P-1 (KTP, P-2 (KK) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk mempertegas agar terdapat kejelasan nama Pemohon, dimana nama Pemohon yang tertulis di KTP dan KK tertulis MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI sedangkan di Sertifikat Hak Milik No. 253 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tertulis MOHAMMAD MATASIK;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan satu nama pada sertifikat No.253 atas nama MOHAMMAD MATASIK dengan KTP dan KK atas nama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI pada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No 169/Pdt.P/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Dusun Masaran Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, dan domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 bahwa nama Pemohon yang benar adalah MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI sedangkan dalam sertifikat Hak Milik No.253 bernama MOHAMMAD MATASIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No/ 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 330 BW/KUHP Perdata dan Stb. 1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan bahwa orang bernama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI pada KTP dan KK adalah satu orang dengan nama yang tercantum dalam sertifikat No. 253 bernama MOHAMMAD MATASIK ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk penetapan satu nama dalam sertifikat tersebut adalah demi kepentingan Pemohon dikemudian hari dan berdasarkan keterangan saksi bahwa pembuatan sertifikat diserahkan kepetugas BPN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No 169/Pdt.P/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama MOHAMAD MATTASIK JATIMAN MAKI dengan nama MOHAMMAD MATASIK adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh PUTU WAHYUDI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HAIRUS SALAM, S.H..

PUTU WAHYUDI, S.H.,

Perincian Biaya :

a. Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b. ATK .....	Rp. 50.000,00
c. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
d. Meterai penetapan .....	Rp. 10.000,00
e. Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 120.000,00</b>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

NURHAYATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)